

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Banyak sekali kasus-kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam bidang keuangan, karena banyaknya perusahaan berorientasi ekonomi sehingga memfokuskan segala kegiatan/aktivitas untuk mencapai laba yang maksimal. Perusahaan dengan orientasi ekonomi menjadikan laba sebagai tolok ukur keberhasilan perusahaan, dan menjadikan laba menjadi tolok ukur penilaian kinerja manajemen. Orientasi pada laba semata inilah yang membuat perusahaan seringkali memanipulasi data-data akuntansi untuk meningkatkan keuntungan dengan cara ilegal dan tidak etis. Contohnya saja, kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Andersen dan Enron, *letter of credit* (L/C) BNI, Phar Mor Inc., dan PT Kimia Farma.

Pertama, kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, Kantor Akuntan Publik (KAP) Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 juta dolar, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar 644 juta dolar yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh

---

perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Kasus ini menunjukkan bahwa terjadi suatu pelanggaran dimana perusahaan mementingkan kepentingannya sendiri dan meninggalkan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kerugian kepada para *stakeholder*-nya.

Kedua, *fraud* di Phar Mor Inc., sejarah mencatat kasus Phar Mor Inc. sebagai kasus *fraud* yang paling melegenda di kalangan auditor keuangan. Eksekutif Phar Mor Inc. secara sengaja melakukan *fraud* untuk mendapatkan keuntungan yang masuk ke saku pribadi di jajaran top manajemen perusahaan. Phar mor Inc. termasuk perusahaan besar di Amerika Serikat, dinyatakan bangkrut pada bulan Agustus 1992 berdasarkan US *bankruptcy code*. Pada masa puncak kejayaan, Phar Mor Inc. mempunyai 300 outlet besar hampir di seluruh negara bagian dan mempekerjakan 23.000 orang karyawan. Produk yang dijual sangat bervariasi dari obat-obatan, *furniture electronic*, dan lain-lain. Dalam melakukan *fraud*, top manajemen membuat laporan keuangan ganda yaitu satu laporan *inventory*, sedangkan laporan lain adalah laporan keuangan bulanan. Satu set laporan *inventory* berisi laporan *inventory* yang benar sedangkan satu set lainnya laporan berisi tentang informasi yang di-*adjustment* dan diajukan ke auditor.

Ketiga, kasus *letter of credit* (L/C) fiktif Bank BNI, kasus *fraud* di BNI ini menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 1,7 triliun rupiah. Kasus bermula dari diterimanya L/C bernilai 1,7 triliun rupiah oleh Bank BNI cabang Kebayoran Baru. L/C tersebut dibuka oleh bank-bank yang bukan merupakan koresponden Bank BNI, juga bank-bank yang berasal dari negara-negara dalam kategori berisiko tinggi (*high risk countries*). Sebelum L/C tersebut diteruskan kepada eksportir, pertama-tama yang harus dilakukan Bank BNI Kebayoran Baru

adalah membuat/mengisi *work sheet*, tetapi Bank BNI Kebayoran Baru ternyata tidak membuat *work sheet*, padahal *work sheet* merupakan salah satu sarana pengamanan bagi para petugas dan pejabat bank yang terkait dan bertanggung jawab dengan L/C tersebut. Disamping itu, dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. Akhirnya, pihak kepolisian menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan *customer service manager* luar negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru).

Keempat, PT. Kimia Farma, yang merupakan salah satu dari produsen obat-obatan milik pemerintah yang ada di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar rupiah, dan laporan tersebut di audit oleh KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Namun, Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa, sehingga perlu dilaksanakan audit ulang. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dan hasilnya telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi Kimia Farma, dilakukan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada PT. Kimia Farma. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan, sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak di-*sampling* oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.

---

Kasus-kasus diatas memperlihatkan bagaimana buruknya tata kelola perusahaan yang ada sehingga menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Apalagi dengan pesatnya perkembangan dunia dalam segala bidang membuat perilaku bisnis semakin kompleks. Perusahaan makin berkembang dan seiring dengan perkembangannya itu makin banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan yang makin kompleks dan pengawasan terhadap segala kegiatan usaha yang ada pun menjadi sulit, sehingga memungkinkan terjadi kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan sistem pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

*Good corporate governance* (GCG) menjadi isu yang sangat penting dalam dunia bisnis. Organisasi dunia seperti Bank Dunia dan the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berpartisipasi dalam mengembangkan konsep *corporate governance*. Krisis yang terjadi di Indonesia juga tidak terlepas dari keberadaan isu *corporate governance*. Apalagi sejak Indonesia dilanda krisis finansial pada tahun 1997-1998 yang dipandang akibat lemahnya *good corporate governance* (GCG).

Sebuah hasil survey yang dilakukan oleh PriceWaterhouse Coopers LLP terhadap investor-investor internasional di Asia menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam standar-standar akuntansi, ketaatan dan pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan atau dengan kata lain terburuk pada *corporate governance*.

*Good corporate governance* (GCG) adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Implementasi GCG dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan serta menjadi kunci sukses perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

GCG memberikan kontribusi penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan regulasi penerapan tata kelola yang baik (GCG) untuk BUMN. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang diharapkan dapat menerapkan praktek-praktek GCG dalam menjalankan usahanya. Penerapan praktek-praktek GCG merupakan salah satu langkah penting bagi perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*), mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta *stakeholder* lainnya.

Lebih lanjut, pihak direksi, dewan komisaris, manajemen dan staf berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha BUMN. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi BUMN adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan tuntutan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas.

Kebutuhan *stakeholder* akan transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan telah mendorong pada perlunya peran seorang profesional akuntan perusahaan yang akan bertanggung jawab dalam menyiapkan data keuangan

dan operasional yang dapat dipercaya, akuntabilitas, akurat, tepat waktu, objektif, mudah dimengerti dan relevan bagi para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Audit internal dapat membantu penerapan GCG dalam perusahaan. Audit internal merupakan salah satu tenaga penunjang dalam perusahaan untuk menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. Auditor internal haruslah seorang yang independen yang dapat mengawasi kinerja manajemen, tanpa adanya kemungkinan dilakukannya kecurangan. Auditor internal juga mempunyai akses langsung ke komite audit, fungsi audit internal dan komite audit ini dapat mendukung terciptanya GCG.

Auditor internal diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari sistem ataupun kegagalan-kegagalan dari program/kegiatan yang dicanangkan oleh perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dari sistem atau program/kegiatan agar dapat terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Adanya audit internal juga mencegah timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham perusahaan dengan manajemen yang diberi wewenang. Audit internal mengawasi manajemen agar tetap dalam tanggung jawabnya untuk menjalankan perusahaan dan tidak menyimpang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai tanpa adanya tindak kecurangan manajemen untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Berkaitan dengan penerapan tata kelola yang baik, perusahaan didirikan tidaklah hanya bertanggung jawab pada pemegang saham saja, ada jaminan kepentingan pihak-pihak lain yang juga harus menjadi prioritas perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Pergeseran

---

orientasi perusahaan diharapkan bergeser dari orientasi ekonomi ke orientasi pada *stakeholder*, karena *stakeholder* memegang peranan penting dalam keberlangsungan perusahaan. Oleh karena pentingnya peranan *stakeholder*, pemerintah mulai menyorotinya dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan khususnya dalam hal tanggung jawab sosial, salah satunya adalah UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bab 1 pasal 2 menyatakan bahwa "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan." Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perusahaan haruslah memperhatikan keseimbangan dalam melakukan usahanya dan tidak hanya melihat dari segi ekonominya saja, tetapi dari segi lingkungan dan bagaimana dampak sosial kepada masyarakatnya.

Keberadaan perusahaan ditengah lingkungan yang lebih besar tidaklah bersifat independen, melainkan sangat ditentukan juga oleh faktor sosial dari masyarakat sekitar yang memberikan jaminan *going concern* bagi perusahaan. Dalam konteks seperti itu, perusahaan memiliki ketergantungan pada pemangku kepentingan agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitasnya.

Wartick dan Cochran (1985) menyatakan perusahaan memiliki kewajiban mengupayakan kebijakan yang seimbang dalam keputusan dan tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nilai masyarakat. Oleh karena itu, orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk *shareholder* (*shareholder orientation*) dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi

---

(*economic orientation*), ke arah keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial (*stakeholder orientation*).

Post (2002) dalam Hadi (2010) menyatakan ada tiga tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* yang bersifat simultan dan independen. Pertama adalah tanggung jawab ekonomi, yaitu bagaimana perusahaan mampu menciptakan dan meningkatkan kinerja ekonomi. Kedua, tanggung jawab peraturan perundangan, yaitu walaupun perusahaan berusaha meningkatkan kinerja ekonomi, perusahaan hendaknya melakukan aktivitasnya secara etis dan legal. Ketiga, tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab etis perusahaan terhadap dampak negatif lingkungan dan masyarakat.

Dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu tuntutan *stakeholder* sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki terganggu oleh eksistensi perusahaan. Rudito dan Famiola (2013) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) pada dasarnya bukanlah sebuah beban bagi korporat yang beraktivitas, akan tetapi lebih besar dimaknai sebagai usaha korporat untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat, menjalin kesalingpercayaan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia pada dasarnya juga tersebar juga di seluruh bagian negara ini, dan ini mengakibatkan masing-masing perusahaan akan lebih tahu bentuk kebutuhan dan bentuk kesejahteraan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada disekitar perusahaan.

CSR adalah komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas

---

hidup. International Standard Organisation (ISO) 26000 (2010) juga mendefinisikan CSR, sebagai berikut “*responsibility of an organization and the environment for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of the society, takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and its integrated throughout the organization and practice in its relationship.*”

Oleh karena itu, penerapan CSR sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan juga CSR ini menjadi nilai tambah perusahaan (*value added*).

Uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA BANDUNG).”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh auditor internal dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel intervening di PT. Telekomunikasi Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh auditor internal dan *good corporate governance* (GCG) dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) di PT. Telekomunikasi Indonesia?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh auditor internal terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dalam kaitannya dengan *good corporate governance* di PT. Telekomunikasi Indonesia.

Sesuai identifikasi masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh auditor internal dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel intervening di PT. Telekomunikasi Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh auditor internal dan *good corporate governance* (GCG) dalam penerapan tanggung jawab sosial

---

perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) di PT. Telekomunikasi Indonesia.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

##### 1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan penting auditor internal di perusahaan dalam menunjang aktivitas perusahaan, pengendalian dan pengawasan dan juga pentingnya independensi auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah situasi yang tidak etis sekalipun. Transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan *stakeholder* terhadap pertanggungjawaban perusahaan, sehingga perusahaan perlu menerapkan GCG. GCG membawa perusahaan kearah yang lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. GCG berperan dalam aktivitas perusahaan, khususnya BUMN yang sudah ditetapkan regulasinya oleh pemerintah, serta pentingnya *corporate social responsibility* dan implementasinya dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder*, karena *stakeholder* memiliki andil dalam kelangsungan usaha. Penulis juga berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi lebih lanjut dalam menelaah kaitan auditor internal dengan *corporate social responsibility*.

##### 2. Bagi Praktisi Bisnis

Bagi perusahaan, kiranya penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan menyangkut peranan auditor internal

dalam penerapan *corporate social responsibility*, serta dapat berguna bagi perusahaan dalam melakukan perbaikan-perbaikan menyangkut pengendalian dan tata kelola perusahaan, serta dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, juga semakin menyadari pentingnya implementasi dari *corporate social responsibility* juga *good corporate governance* (GCG) dalam mendapatkan nilai tambah (*value added*) dan kepercayaan bagi perusahaan.